



PUTUSAN

Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Hendra Sahputra Nasution**
Tempat lahir : Kota Bangun
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 08 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Boxit Dalam Nomor 102 Lingkungan I
Kelurahan Kota Bangun Kecamatan
Medan Deli Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak memiliki pekerjaan tetap;
- II. Nama lengkap : **T. MACHRUZAR**
Tempat lahir : Kota Bangun;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Boxit Dalam Nomor 143 Lingkungan I
Kelurahan Kota Bangun Kecamatan
Medan Deli Kota Medan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (I) sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Halaman 1 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (II) sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Untuk di Tingkat Banding Terdakwa I Hendra Sahputra Nasution didampingi oleh **EPRAIM SIMANJUNTAK, S.H., DKK** Advokat Penasihat Hukum, Pembela Umum dan Paralegal pada **ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN**, beralamat di Jalan Medan-Belawan, KM 21 Nomor 1-A Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 1 September 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan i perkara tersebut;
3. Surat Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 9 September 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 September 2020 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang mengadili perkara ini;
5. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juni 2020 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia, Terdakwa I. Hendra Sahputra Nasution bersama dengan Terdakwa II. T.Machruzar, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 16.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Terdakwa I membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram/ jie dengan harga Rp1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana awalnya Terdakwa II dating kerumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Boxit Dalam No. 102 Lingkungan I Kota Bangun Kecamatan Medan Deli untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun saat itu Terdakwa II tidak ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke Jalan Sei Mati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.BK 6003 AEG milik Terdakwa II dan sesampainya di Jalan Sei Mati Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan memasuki sebuah

Halaman 3 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang untuk menemui Mas Bob (DPO) sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II menunggu dengan membawa 2 (dua) gram /jje Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa I dalam kantong celana bagian belakang yang dipakainya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan K.L.Yos Sudarso Km 15,5 didepan simpang Cingwan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Aipda Roni Syahputra, saksi Brigadir Johan Syahputra dan saksi Briptu Rizki Agung dan saat dilakukan pengeledahan badan atas badan masing-masing Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bersi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong bagian belakang celana yang dipakai Terdakwa dan saat diinterogasi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa I dan rencananya sebagian akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan sebagiannya lagi akan dijual kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa I. Hendra Sahputra Nasution dan Terdakwa II. T. Machruzar dengan 612/POL-10009/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh TRISNA SUSANTI, S.E., selaku Manajer PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening les merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 13743/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA

Halaman 4 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBORHU, S.Si., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa I Henra Sahputra dan Terdakwa II T. Muchruzar adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, Terdakwa I. Hendra Sahputra Nasution bersama dengan Terdakwa II. T. Machruzar, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2019 bertempat di Jalan K. L. Yos Sudarso Km 15,5 di depan simpang Cingwan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di jalan K.L Yos Sudarso Km 15,5 di depan simpang Cingwan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, saksi Aipda Roni Syahputra, saksi Brigadir Johan Syahputra dan saksi Briptu Rizki Agung yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Pelabuhan Belawan telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Jalan Boxit dimana penangkapan para Terdakwa berawal dari laporan masyarakat lalu saksi Aipda Roni Syahputra, Bripta Johan Syahputra dan Briptu Rizki Agung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.BK 6003 AEG lalu para saksi

Halaman 5 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan melakukan penggeledahan badan masing-masing Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari kantong bagian belakang celana yang dipakai Terdakwa I dan saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mas Bob dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram/jie dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa II dan juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa I. Hendra Sahputra Nasution dan Terdakwa II. T. Muchrizar dengan 612/POL-10009/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI selaku yang menimbang/penaksir dan diketahui oleh TRISNA SUSANTI, S.E., selaku Manajer PT.PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening les merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkotika No. Lab. : 13743/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa I Hendra Sahputra dan Terdakwa II T. Muchrizar adalah positif mengandung

Halaman 6 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA NASUTION dan Terdakwa II T. MACHRUZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap masing-masing terdakwa selama 9(Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6(Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu (berat kotor = 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram)
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol BK 6003 AEG.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUNITA NST selaku pemilik.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA NASUTION dan Terdakwa II T. MACHRUZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 7 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana:”*Secara bersama-sama melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu (berat kotor = 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol BK 6003 AEG;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUNITA NST selaku pemilik;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020 tersebut baik Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA NASUTION melalui Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 256/Akta.Pid/2020/PN Mdn , tanggal 16 Juni 2020 dari Terdakwa I selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juni 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 16 Juni 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA NASUTION melalui Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juni 2020 serta telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa I pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa I dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 6 Juli 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I melalui Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 814 /Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tanggal 15 Juni 2020, menyatakan Terdakwa HENDRA SAHPUTRA NASUTION dan Terdakwa T.MACHRUZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN



dakwa Kedua. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding I/Terdakwa I telah bersalah sehingga menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

2. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding I/Terdakwa I mengenai fakta-fakta hukum dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut terbuktinya Pasal yang didakwakan kepada Pembanding I/Terdakwa I telah tepat dan benar, akan tetapi Penasihat Hukum Pembanding I/Terdakwa I tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana kepada Pembanding I/Terdakwa I dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak memenuhi rasa keadilan kepada Pembanding I/Terdakwa I;
3. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Pembanding I/Terdakwa I, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Pembanding I/Terdakwa I dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa Pembanding I/Terdakwa I keberatan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang diberikan kepada Pembanding I/Terdakwa I menilai terlalu berat dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Mengadili Pembanding I/Terdakwa I dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera terhadap Pembanding I/Terdakwa I adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding I/Terdakwa I dan keluarga Pembanding I/Terdakwa I serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri. Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada

Halaman 10 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terdakwa I, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Pembanding I/Terdakwa I yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

5. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding I/Terdakwa I berpendapat **dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang hanya memiliki 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotikajenis shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram yang untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II. Machruzar.** adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Pembanding I/Terdakwa I serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan bagi Pembanding I/Terdakwa I dan keluarganya bahkan masyarakat pada umumnya. Bahwa oleh karena unsur tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah dakwaan Keduasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian adalah patut dan adil apabila Pembanding I/Terdakwa I beserta segenap keluarganya berikut para Penasihat Hukumnya bermohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk pidanayang dijatuhkan kepada Pembanding I/Terdakwa I harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
6. Bahwa selain hal tersebut Pembanding I/Terdakwa I dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan di Tingkat Pertama tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkan aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu perkara.yang mana fakta persidangan tidak ada para saksi yang menjelaskan adanya jual beli shabu-shabu, begitu juga fakta dilapangan Pembanding I/Terdakwa I tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan Pembanding I/Terdakwa I bukan merupakan Target

Halaman 11 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi (TO) petugas Kepolisian akan tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;

7. Bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penasihat Hukum Pembanding I/Terdakwa I menyampaikan hal-hal keadaan yang meringankan bagi diri Pembanding I/Terdakwa I agar menjadi Pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- Bahwa Pembading I/Terdakwa I selama persidangan bersikap sopan dimuka persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Pembanding I/Terdakwa I menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pembanding I/Terdakwa I masihdikategorikan berusia muda yang mana diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa Pembanding I/Terdakwa I belum pernah di hukum;
- Bahwa Pembanding I/Terdakwa I adalah bagian dari masyarakat miskin dalam kesulitan ekonomi yang rentan terhadap godaan Narkotika sebagai pelarian ketidak sejahteraan hidup;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding I/Terdakwa I mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terdakwa I. **HENDRA SAHPUTRA NASUTION** melalui Penasihat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 814/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, tanggal 15 Juni 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 12 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pembanding I/Terdakwa I.**HENDRA SAHPUTRA NASUTION** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-samamelawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pembanding I/Terdakwa I.**HENDRA SAHPUTRA NASUTION**, dengan memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding I/Terdakwa I dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juni 2020 dan juga membaca memori banding yang diajukan Terdakwa I melalui Penasihat Hukum Terdakwa I dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA NASUTION dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA NASUTION dan Terdakwa II T. MACHRUZAR tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA NASUTION dan Terdakwa II T. MACHRUZAR, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **KARTO SIRAIT, S.H., M.H.**, dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KARTO SIRAIT, S.H., M.H. JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 15 dari 15 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PT MDN